



## **PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhamad Yusuf Alias Daeng Gasing**  
Tempat lahir : Jenepono  
Umur/Tanggal lahir : 39/31 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Santa FE, Km.12, Kel. Klawuyuk, distrik Sorong Timur, Kota Sorong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Yusuf Alias Daeng Gasing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Olehs Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Alias DAENG GASING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMAD YUSUF Alias DAENG GASING** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi shabu sisa riksa labfor berat 0,9641 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi shabu berat 1,05 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus plastik bening kosong ukuran kecil ;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16 ;
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau ;

***Dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul bin Daeng Naim.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak-anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**  
**KESATU.**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD YUSUF alias DAENG GASING**, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Komplek Mesjid Al



Hakim, Km.12, Kel. Klasaman, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan saat dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Sorong seberat 2,1 (dua koma satu) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wit terdakwa pertama kali bertemu saudara RIO di depan Mall Jupiter Sorong kemudian saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk carikan shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan menjanjikan jika berhasil akan diberikan uang lalu terdakwa berusaha mencari namun belum dapat sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wit terdakwa menelepon saudara ASRUL untuk minta bantuan carikan shabu, setelah itu sekitar jam 18.30 wit terdakwa menelepon saudara ASRUL untuk tanyakan lalu ia menyampaikan bahwa shabu sudah ada namun hanya 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.2.600.000 perbungkus setelah itu terdakwa sampaikan saudara RIO kemudian sekitar jam 19.00 wit saudara RIO datang mengantar uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.200.000 dan bertemu di Jl.Harapan indah depan Mall Jupiter Kota sorong selanjutnya saya telepon saudara ASRUL untuk serahkan uang untuk pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 5.200.000, setelah itu saudara ASRUL pergi membeli shabu dan berselang waktu sekitar 2 (dua) jam atau sekitar jam 21.30 Wit bertempat di kompleks UTI Km.13 Kota Sorong saudara ASRUL menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus setelah itu saya dan saudara ASRUL sama-sama menuju Komplek Mesjid Al Hakim, Km.12, Kel. Klasaman, Kota Sorong untuk serahkan shabu tersebut kepada saudara RIO namun saat itu saudara RIO menyampaikan terdakwa untuk memegang dulu shabu tersebut lalu datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan menemukan narkotika jenis shabu masih dalam penguasaan terdakwa setelah itu dibawa ke kantor Polisi kemudian diberangkatkan ke Manokwari.

Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut yang telah dimiliki dan di kuasai oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening ukuran kecil dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram”, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris Krimanalistik Cabang Makassar No. Lab: 3273/NNF/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Kristal bening benar mengandung **"Metamfitamin"**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### KE DUA.

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD YUSUF alias DAENG GASING**, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Komplek Mesjid Al Hakim, Km.12, Kel. Klasaman, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan saat dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Sorong seberat 2,1 (dua koma satu) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wit terdakwa pertama kali bertemu saudara RIO di depan Mall jupiter Sorong kemudian saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk carikan shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan menjanjikan jika berhasil akan diberikan uang lalu terdakwa berusaha mencari namun belum dapat sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wit terdakwa menelepon saudara ASRUL untuk minta bantuan carikan shabu, setelah itu sekitar jam 18.30 wit terdakwa menelepon saudara ASRUL untuk tanyakan lalu ia menyampaikan bahwa shabu sudah ada namun hanya 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.2.600.000 perbungkus setelah itu terdakwa sampaikan saudara RIO kemudian sekitar jam 19.00 wit saudara RIO datang mengantar uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.200.000 dan bertemu di Jl.Harapan indah depan Mall Jupiter Kota sorong selanjutnya saya telepon saudara ASRUL untuk serahkan uang untuk pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 5.200.000, setelah itu saudara ASRUL pergi membeli shabu dan berselang waktu sekitar 2 (dua) jam atau sekitar jam 21.30 Wit bertempat di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek UTI Km.13 Kota Sorong saudara ASRUL menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus setelah itu saya dan saudara ASRUL sama-sama menuju Komplek Mesjid Al Hakim, Km.12, Kel. Klasaman, Kota Sorong untuk serahkan shabu tersebut kepada saudara RIO namun saat itu saudara RIO menyampaikan terdakwa untuk memegang dulu shabu tersebut lalu datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan menemukan narkoba jenis shabu masih dalam penguasaan terdakwa setelah itu dibawa ke kantor Polisi kemudian diberangkatkan ke Manokwari.

Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut yang telah dimiliki dan di kuasai oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening ukuran kecil dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram", tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris Krimanalistik Cabang Makassar No. Lab: 3273/NNF/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Kristal bening benar mengandung "**Metamfitamin**".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD YUSUF alias DAENG GASING**, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wit terdakwa menerima telepon dari saudara MUAHAMD YUSUF dan meminta tolong mencari informasi orang yang menjual shabu dan ia butuh sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu terdakwa menelepon saudara AHMAD SUPARDIN karena sebelumnya terdakwa ketahui bahwa saudara AHMAD SUPARDIN memiliki shabu karena pernah mengajak terdakwa untuk memakai shabu sama-sama dan saat terdakwa telepon saudara AHMAD SUPARDIN menyampaikan bahwa masih ada shabu sebanyak 2 (dua) bungkus setelah itu terdakwa menelepon saudara MUHAMAD YUSUF memberitahu bahwa shabu sudah ada kemudian saudara MUHAMAD YUSUF meminta kalau bisa harganya Rp.2.600.000 perbungkus lalu terdakwa tanyakan saudara AHMAD SUPARDIN ia setuju sehingga pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wit

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan komplek UTI Km.13, kota Sorong saudara MUHAMAD YUSUF datang mengantar uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.200.000 kemudian uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pergi bertemu saudara AHMAD SUPARDIN untuk transaksi sekitar jam 22.30 wit di sekitar Kampung Bugis Km. 10 Sorong, setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.200.000 kepada saudara AHMAD SUPARDIN setelah itu saudara AHMAD SUPARDIN menyerahkan shabu sebanyak 2 bungkus kepada terdakwa lalu terdakwa membawa dan menyerahkan shabu tersebut kepada saudara MUHAMAD YUSUF setelah itu saudara MUHAMAD YUSUF mengantar terdakwa pulang ke rumah namun pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 00.30 wit dimana saat itu terdakwa sudah istirahat lalu datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dalam rumah terdakwa digeledah ditemukan alat-alat pengisap shabu didalam kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi kemudian diberangkatkan ke Manokwari.

Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut yang telah dimiliki dan di kuasai oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening ukuran kecil dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram”, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris Krimanalistik Cabang Makassar No. Lab: 3273/NNF/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Kristal bening benar mengandung “**Metamfitamin**”.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIF JAYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat. Narkoba Polda Papua Barat telah menangkap terdakwa pada hari Jumat, 26 Juli

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son



2019 sekitar jam 23.00 wit di kompleks Masjid Al-Hakim Km. 12 Kel. Klasaman, Kota Sorong berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saat menangkap terdakwa, saksi kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam pembungkus rokok surya 16 di saku celana terdakwa yang mana pengakuan terdakwa memperoleh 2 (dua) paket shabu-suabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Asrul daeng Naim dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Asrul daeng Naim pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 jam 00.30 wit dirumah saksi Asrul daeng Naim di Km. 13 Distrik Sorong Timur, Kota Sorong ;

- Bahwa saat menangkap saksi Asrul daeng Naim ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gelas pirex, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih milik saksi Asrul daeng Naim ;

- Bahwa benar pengakuan terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada saudara Rio (DPO) ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau yang ditemukan pada terdakwa merupakan handphone yang terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan saksi Asrul Daeng Naim terkait pemesanan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa benar didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau merupakan barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AHMAD SUPARDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar hari Jumat, 26 Juli 2019 sekitar jam 20.30 wit saksi ditelepon oleh saksi Asrul daeng naim menanyakan narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi mengatakan kepada saksi Asrul daeng Naim untuk bertemu dengan saksi di pinggir jalan Km. 10 Kota Sorong ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 21.00 wit saksi bertemu dengan saksi Asrul daeng Naim di pinggir jalan Km. 10 Kota Sorong kemudian saksi menjual 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu kepada saudara Asrul daeng Naim ;
- Bahwa benar saksi Asrul dg. Naim membeli 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu kepada saksi dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polda Papua Barat karena saksi telah menjual 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu kepada saksi dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Asrul Daeng Naim ;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16.

3. Saksi **ASRUL daeng Naim**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal, 26 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wit saksi dihubungi terdakwa yang meminta untuk dicarikan shabu-shabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.200.000,- kepada saksi ;

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 20.30 wit saksi menghubungi saudara Ahmad Supardin menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih milik saksi sehingga sepakat lalu bertemu dengan saudara Ahmad Supardin pada jam 21.00 wit di pinggir jalan Km. 10 Kota Sorong lalu saksi membeli 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu senilai Rp. 5.200.000,- dari saudara Ahmad Supardin ;
- Bahwa ketika telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dari saudara Ahmad Supardin, saksi kemudian menghubungi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih milik saksi untuk bertemu. Kemudian pada jam 21.30 wit saksi bertemu dengan terdakwa di kompleks UTI Km. 13 Kota Sorong dan menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu yang dibungkus dalam pembungkus rokok surya 16 ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 jam 00.30 wit saksi ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polda Papua di Km. 13 Kota Sorong karena telah menjadi perantara menjual 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gelas pirex, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih yang kesemuanya adalah milik saksi ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih yang saksi gunakan saat berkomunikasi dengan terdakwa terkait pemesanan 2 (dua) paket shabu-shabu ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, merupakan barang bukti yang saksi serahkan kepada terdakwa saat sebelum terdakwa ditangkap.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan Perkara tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal, 22 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wit terdakwa bertemu dengan saudara Rio di Jalan Harapan Indah depan Mall Jupiter Kota Sorong kemudian Saudara Rio meminta terdakwa untuk mencari shabu-shabu ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat, 26 Juli 2019 pada jam 10.00 wit terdakwa menghubungi saksi Asrul daeng Naim menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau milik terdakwa meminta saksi Asrul Daeng Naim untuk carikan shabu-shabu kepada terdakwa;
- Kemudian pada jam 18.30 wit terdakwa menelpon saksi Asrul daeng Naim menanyakan shabu-shabu yang terdakwa pesan kepada saksi Asrul daeng Naim akan tetapi saksi Asrul daeng Naim hanya bisa menyediakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket sehingga terdakwa kemudian menelpon saudara Rio dan menyampaikan hal tersebut sehingga saudara Rio sepakat lalu bertemu dengan terdakwa di Jalan Harapan Indah depan Mall Jupiter Kota Sorong dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.200.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada jam 20.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi Asrul daeng Naim di kompleks UTI Km. 13 Kota Sorong lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- kepada saksi Asrul Daeng Naim untuk digunakan membeli shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian jam 21.30 wit terdakwa ditelpon saksi Asrul daeng Naim untuk ketemu dengan saksi Asrul saeng Nanim, sehingga terdakwa lalu bertemu dengan saksi Asrul daeng Naim di kompleks UTI Km. 13 Kota Sorong lalu saksi Asrul daeng Naim menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu yang dibungkus dalam pembungkus rokok surya 16 kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa lalu ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polda Papua Barat dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Rio maupun saksi Asrul daeng Naim saat melakukan transaksi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 jam 00.30 wit dilakukan penangkapan terhadap saksi Asrul Daeng Naim oleh anggota Satuan Narkoba Polda Papua di Km. 13 Kota Sorong karena telah menjadi perantara menjual 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gelas pirex, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih milik saksi Asrul Daeng Naim ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16 yang terdakwa peroleh dari saksi Asrul daeng Naim, sedangkan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau yang terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan saudara Rio dan saksi Asrul daeng Naim terkait transaksi narkoba jenis shabu-shab.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu-shabu seberat 2,0141 gram ;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bening kosong ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16 ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 wit tepatnya dikompleks Mesjid Al Hakim Km.12 kelurahan Klasaman Kota Sorong ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Muhamad Yusuf alias Daeng Gasing ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memiliki, menyimpan, tanpa hak Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus dengan harga perbungkus Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang (narkotika) tersebut Terdakwa berikan kepada sdr.Rio dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit sdr. Rio mengantar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket plastic beriksikan kristal bening ukuran kecil ;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu beratnya 2,1 (dua koma satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian dan kemudian diberangkatkan ke Manokwari ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris Krimalistik Cabang Makassar No. Lab: 3273/NNF/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Kristal bening benar mengandung "**Metamfitamin**".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **Muhamad Yusuf Alias Daeng Gasing**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang ( Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988 ). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada penguasaan bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk penggunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa adanya frasa yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam hal salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan, memiliki adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkoba tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa narkoba tersebut benar-benar kepunyaan terdakwa dimana terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa yang diartikan, menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkoba tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkoba tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkoba tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk diserahkan ataupun diberikan kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 jam 19.30 terdakwa bertemu dengan saudara Rio di depan Mall Jupiter Kota Sorong yang mana saudara Rio meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu, sehingga kemudian pada hari Jumat, 26 Juli 2019 pada jam 10.00 wit terdakwa menghubungi saksi Asrul daeng Naim menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau milik terdakwa meminta saksi Asrul Daeng Naim untuk carikan shabu-shabu kepada terdakwa. Kemudian pada jam 18.30 wit terdakwa menelpon saksi Asrul daeng Naim menanyakan shabu-shabu yang terdakwa pesan kepada saksi Asrul daeng Naim akan tetapi saksi Asrul daeng Naim hanya bisa menyediakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket sehingga terdakwa kemudian menelpon saudara Rio dan menyampaikan hal tersebut sehingga saudara Rio sepakat lalu bertemu dengan terdakwa di Jalan Harapan Indah depan Mall Jupiter Kota Sorong dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.200.000,- kepada terdakwa. Kemudian pada jam 20.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi Asrul daeng Naim di kompleks UTI Km. 13 Kota Sorong lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- kepada saksi Asrul Daeng Naim untuk digunakan membeli shabu-shabu. Setelah itu, jam 21.30 wit terdakwa ditelpon saksi Asrul daeng Naim untuk ketemu dengan saksi Asrul daeng Naim, sehingga terdakwa lalu bertemu dengan saksi Asrul daeng Naim di kompleks UTI Km. 13 Kota Sorong lalu saksi Asrul daeng Naim menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ukuran kecil berisi shabu-shabu yang dibungkus dalam pembungkus rokok surya 16 kepada terdakwa. Kemudian pada saat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa lalu ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polda Papua Barat dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dalam pembungkus rokok surya 16 yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Rio maupun saksi Asrul daeng Naim saat melakukan transaksi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Berdasarkan Surat Nomor : 377/11640.00/2019 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis Shabu oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh Novita Tilly (a.n. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong) dengan hasil penimbangan sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.68 gram dan berat bersih 2.1 gram ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3273/NNF/VIII/2019, Tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9807 gram, yang disita dari terdakwa Muhamad Yusuf alias Daeng Gasing adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu-shabu seberat 2,0141 gram, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Sorong ;
- Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika secara Nasional ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa memiliki keluarga yang harus ditanggung ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Alias DAENG GASING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Alias DAENG GASING** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi shabu sisa riksa labfor berat 0,9641 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi shabu berat 1,05 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bening kosong ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16 ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau ;

**Dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul bin Daeng Naim.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Willem Depondoye, S.H.** , dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Abdul Haris Kiay, S.H., M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Willem Depondoye, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**Rays Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SYAMSUL MA'ARIF, SH**